



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- AUN BIN HAMID WILLAH**, NIK 7209010903480001, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005, Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;
- EDA BINTI HANUS PANDEAN**, NIK 7209015605780001, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005, Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23/01/2009, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama Dirwan Sullah Kalak

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Bambu bernama Aswin Imlajuna yang menikahkan Para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Ridwan dan (Alm). Siso dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Nur Hayati (Perempuan) lahir di Kolongian 17/06/2011;
- b. Amrun (Laki-laki) lahir di Kolongian, 13/03/2013;
- c. Rafli (Laki-laki) lahir di Kolongian, 11/04/2018; 4) Asri;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Para Pemohon dan keluarga, sehingga di lingkungan masyarakat Para Pemohon termasuk keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/73/DBU/II/2024, tertanggal 01/02/2024, olehnya itu

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Aun bin Hamid Willah) dengan Pemohon II (Eda binti Hanus Pandean) yang dilangsungkan pada tanggal 23/01/2009 di Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2024;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 07 Februari 2024, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/ bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Ampana atau mengajukan Intervensi/ keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/ keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. **Bukti Surat.**

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 7209010903480001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 2 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7209015605780001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

1. **Irwan H Willa bin Hamid Willa**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2009 di Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dirwan Sullah Kalak karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Aswin Imlajuna;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ridwan dan Siso;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Dirwan Dullah bin Dullah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 23 Januari 2009 di Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dirwan Sullah Kalak karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Aswin Imlajuna;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ridwan dan Siso;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan (isbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (isbat) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Januari 2009 di Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dirwan Sullah Kalak karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Aswin Imlajuna, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ridwan dan Siso;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Irwan H Willa bin Hamid Willa dan Dirwan Dullah bin Dullah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, oleh karenanya Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, oleh karenanya Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Januari 2009 di Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dirwan Sullah Kalak karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Aswin Imlajuna, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ridwan dan Siso, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, dan para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2009 di Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dirwan Sullah Kalak karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Aswin Imlajuna dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan dan Siso;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta hukum pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampa dengan Pengumuman Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan isbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa, idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya kutipan akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan Batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim berpedoman pada dalil dari *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sementara Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu untuk memperoleh Akta Nikah guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-Una,;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampang Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn, para Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, oleh karenanya negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aun bin Hamid Willah**) dengan Pemohon II (**Eda binti Hanus Pandean**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2009 di Desa Bambu, Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2024.

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Idral Darwis, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera

ttd

Idral Darwis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp0,00
- Biaya Proses : Rp0,00
- Biaya Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00

Jumlah : Rp0,00

(Nihil)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Idral Darwis, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)